



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Desa Baruzo Kecamatan Sogaeadu  
email: disdikkabnias@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/5206 - PNFD/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dengan ini memberikan izin kepada :

Nama Lembaga	:	SPS IMANUEL-SIMPANG TIGA
NPSN	:	69878703
Tahun Berdiri	:	18 Oktober 2018
Ketua Penyelenggara	:	METIANI MENDROFA
Alamat Lembaga	:	Desa Tuhegafoa I
Kecamatan	:	Botomuzoi
Kabupaten	:	NIAS

Untuk melaksanakan kegiatan Satuan PAUD Sejenis antara lain :

1. Menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada :
  - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Biaya operasional kegiatan Satuan PAUD Sejenis ditanggung oleh lembaga dan orang tua peserta didik.
3. Gedung tempat belajar diupayakan oleh Lembaga.
4. Dana yang dihimpun oleh pengurus **SPS IMANUEL-SIMPANG TIGA** dari orang tua peserta didik dan masyarakat harus didasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan tidak menimbulkan keresahan.
5. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal **09 Juli 2024** serta wajib menyampaikan perpanjangan izin operasional satuan pendidikannya 1(satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku dan dapat diperpanjang setelah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias mengevaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.I.P  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19720525 199103 1 002

Tembusan :  
Kepala Desa Tuhegafoa I Kec. Botomuzoi.